



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi warga masyarakatnya serta memajukan kesejahteraan umum dalam pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur dan sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga telah menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya negara hukum. Untuk itu, dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 konsep perlindungan terhadap HAM mendapatkan porsi yang cukup besar.

Hak Asasi Manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.¹

Perlindungan HAM tersebut berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk juga mereka yang karena perbuatannya memiliki status hukum sebagai narapidana. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup. Dalam hal ini Konstitusi negara (UUD 1945) telah mengatur secara khusus mengenai HAM yaitu dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan 28J.

Pasal 28I menyatakan ;

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Amanat UUD Tahun 1945 tersebut kemudian menjadi acuan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasarakatan). Dasar pertimbangan

¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 92.

dikeluarkannya UU Pemasyarakatan ini bahwa pada hakikatnya narapidana sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Menyangkut hubungan pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia, didasarkan pada satu konsepsi sistem yang didalamnya terdapat kompleksitas dinamika dan interaksi di antara institusi penegak hukum sebagai satu kesatuan hubungan dimana satu sama lainnya saling bergantung. Hal ini berarti bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Hakim) dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama berada dalam suatu rangkaian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana selalu harus bertumpu kepada 3 (tiga) nilai yaitu kebenaran, keadilan dan perlindungan hak asasi²

Perlakuan terhadap pelanggar hukum yang berdasarkan keputusan hakim dinyatakan bersalah dan harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis Lapas) juga mendapat perhatian dari negara. Lapas merupakan sarana yang lebih efektif dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Namun, mekanisme dan tujuan pemenjaraan telah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut umumnya timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi serta berkembangnya permasalahan tentang HAM, di samping perubahan cara pandang masyarakat sekular terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.³

² Tim Unpad, *Konsepsi Bangsa Indonesia Tentang Hak-hak Asasi Manusia ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung, 1999, hlm. 12.

³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Prescindo, 1998, hlm. 55.

Pada pelaksanaan pidana penjara, agar sesuai dengan apa yang yang diputuskan oleh Hakim, maka perlu atau dibutuhkan seorang Hakim pengawas dan pengamat (selanjutnya disebut wasmat) untuk membantu Hakim, sebab adakalanya para narapidana diperlakukan tidak manusiawi sehingga melanggar harkat dan martabat serta HAM, Allah SWT menjunjung tinggi dan menganugerahkan kepada manusia dan bahkan sebaliknya ada narapidana bebas keluar masuk Lapas, padahal ia berstatus narapidana. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar terdapatnya jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴ Disamping melihat apakah keputusan itu telah dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim dan juga sebagai pedoman bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana yang apabila ia masih melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Selain tugas pengawasan, hakim wasmat juga melakukan pengamatan. Pengamatan adalah tugas hakim wasmat dengan bentuk pengamatan dan untuk mengetahui perkembangan para narapidana selama berada di Lapas. Karena salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵

Lapas sebagai lembaga pemidanaan kepada narapidana yang menghuninya, setiap orang yang terkait dengan lembaga tersebut harus benar-benar mengerti tentang hakikat pemidanaan itu sendiri agar tujuan pemidanaan benar-benar dapat

⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, 1986, hlm 256.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisianisme, Bandung, Putra Bardin, Jakarta, 1982, hlm. 16.

tercapai. Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Perlakuan terhadap narapidana di Lapas didasari pada falsafah pembinaan narapidana⁶, sebagaimana termuat dalam 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan, yakni : ⁷

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhannya bukan tindakan balas dendam negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;

⁶ (Prinsip Pemasyarakatan dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Honoris Doktor Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Lebih lanjut kutipan pidato tersebut mengemukakan bahwa : "Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan") yang dirumuskan dalam Konsep Pemasyarakatan, Ibid, hlm, 97.

⁷ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, PT.Mizan Publika, Jakarta, 2008, hlm. 123

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan harus pula diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam butir ke-4 bahwa, “negara tidak boleh membuat seseorang lebih buruk atau jahat/ jahat daripada sebelum ia masuk lembaga” menunjukkan bahwa narapidana harus memperoleh hak-hak untuk mengembangkan diri di Lapas.

Cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Cara pembinaan yang demikian dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.

Landasan filosofis itu menjadi dasar dalam upaya pengembangan pembinaan narapidana dan tahanan, diantaranya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845), dimana disebutkan perlu dikembangkan Sistem Pemasarakatan yang terbuka dan produktif, sehingga fungsi dari Pemasarakatan adalah sebagai berikut :⁸

1. Lembaga Pemasarakatan sebagai Lembaga Pendidikan

Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.

2. Lembaga Pemasarakatan sebagai Lembaga Pembangunan

Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya perlindungan hak asasi pelanggar hukum ditetapkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

⁸ *Ibid*, hlm. 136-137.

Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan:

1. Setiap orang yang *dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.*
2. a) terdakwa, kecuali dalam keadaan khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dinyatakan bersalah dan harus diperlakukan secara berbeda, sesuai dengan statusnya sebagai orang yang masih harus ditentukan bersalah atau tidaknya.
b) Terdakwa yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus secepat mungkin diajukan ke pengadilan.
3. Sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan sesuai dengan usia dan status hukumnya.

Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tercermin pada terpenuhinya hak-hak mereka selama menjalani pidana. Pemasyarakatan memberikan jaminan kepada narapidana untuk mendapatkan hak-haknya selama menjalani pidana.

Pasal 14 ayat (8) UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;¹⁰

⁹ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, CV. Alindra Dunia Perkasa, 2007, hlm. 37-38.

¹⁰ Penjelasan Pasal 5 huruf g berbunyi : "orang tertentu lainnya" adalah masyarakat, sumber

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga¹¹;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku¹².

Pemenuhan hak untuk mendapatkan hak-hak seperti di atas bagi narapidana di Lapas diperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana), melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap I : Tahap pembinaan awal, didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan selama kurang lebih 1 bulan;
2. Tahap II : Tahap pembinaan lanjutan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan program asimilasi;
3. Tahap III : Tahap pembinaan akhir meliputi perencanaan dan pelaksanaan program integrasi.¹³

Pelaksanaan pembinaan pelanggar hukum yang dilakukan oleh Lapas harus didukung sepenuhnya dengan terpenuhinya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Hal ini penting agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi narapidana dapat diimplementasikan

¹¹ Penjelasan Pasal 14 ayat (8) butir k berbunyi "cuti mengunjungi keluarga adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (duapertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti adalah selama 2 x 24 jam dan atau tidak menginap.

¹² Penjelasan Pasal 14 ayat (8) butir m berbunyi : "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdatan lainnya.

¹³ Adi Sujatno. *Op cit*, hlm. 130-131

secara optimal oleh Petugas Pemasyarakatan, terutama agar Lapas tidak menjelma menjadi sekolah tinggi kejahatan yang sudah barang tentu bertentangan dengan hakekat kemanusiaan.

Kompetensi Petugas Pemasyarakatan yang dibutuhkan agar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan dapat optimal telah di atur dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*).

Angka 46 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menyatakan :

- a. Administrasi Lembaga Pemasyarakatan, harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, karena lembaga-lembaga administrasi yang tepat tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan;
- b. Administrasi Lembaga Pemasyarakatan harus dengan terus menerus berusaha membangkitkan dan memelihara dalam benak bukan saja personel lembaga tetapi juga khalayak umum berkeyakinan bahwa pekerjaan ini merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat penting dan untuk tujuan ini semua sarana yang tepat harus digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai;
- c. Untuk menjamin tujuan-tujuan tersebut di atas, personel harus di tunjuk untuk bertugas sehari penuh sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan yang profesional dan mempunyai status pegawai sipil dengan pekerjaan tetap menjaga keamanan, yang tunduk hanya pada tingkah laku yang baik, efisien dan kemampuan jasmani. Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan personel pria dan wanita yang cocok dengan tugasnya, keuntungan-keuntungan pekerjaan dan kondisi-kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian.

Angka 48 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menyatakan :

Semua anggota personel harus terus menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada para narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka.

Angka 9 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*

menyatakan :

- a. Sejauh mungkin personel lembaga harus mencakup sejumlah ahli yang cukup seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan;
- b. Pelayanan-pelayanan para pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan harus dijamin atas dasar yang permanen dengan cara demikian tanpa mengesampingkan pekerja tidak tetap atau pekerja sukarela.

Angka 54 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*

menyatakan :

- c. Para petugas lembaga, dalam hubungan mereka dengan narapidana, tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri, atau perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan. Para petugas yang harus menggunakan cara lain pada kekerasan tidak boleh menggunakannya berlebihan dan harus segera melaporkan kejadian itu kepada direktur lembaga;
- d. Para petugas Lembaga Pemasyarakatan harus diberi pelatihan fisik khusus untuk memungkinkan mereka mengendalikan para narapidana yang agresif.

Standard Minimum Rules memberikan pemahaman tentang tugas dan kewenangan petugas Lapas dan strategi pembinaan kelembagaan, sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk pembenaran untuk suatu *punishment* dan *treatment*. Dalam hal ini Packer, memberikan kajian terhadap teori pembenaran, yang dalam kesimpulannya menyatakan antara lain "... *There are two and only two ultimate purposes to be served criminal punishment the deserved infliction of suffering on*

evildoers and the prevention of crime.¹⁴ Bahwa tujuan pemidanaan itu hanya 2 (dua) yaitu menimpakan suatu penderitaan kepada pelaku kejahatan dan untuk mencegah kejahatan. Satu hal penting menurut **Packer** mengenai ambiguitas pemidanaan bahwa *punishment is necessary but lamentable*, pemidanaan itu perlu namun patut disesalkan, karena sebenarnya pemidanaan mempunyai batas-batas kemampuan terutama kemampuannya untuk mencegah kejahatan.

Selanjutnya dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran Penologi terbaru yang menganut paham reintegrasi sosial, yang dalam garis besarnya sebagai berikut :¹⁵

1. Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum. Kekurangan-kekurangan pribadi yang terdapat pada anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum;
2. Aliran terbaru ini juga muncul di Indonesia yang dikenal dengan konsepsi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat;
3. Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diwakili oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita adalah menjadi tugas atau misi instansi yang diserahi menampung pelanggar hukum. Realisasi dari prinsip kasih sayang terhadap sesama manusia, sekali pun telah melanggar

¹⁴ Herbert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hlm, 36.

¹⁵ Didin Sudirman, *Op.cit*, hlm. 108-109.

hukum di Indonesia dikenal dengan istilah *pembinaan* terhadap pelanggar hukum, yang titik berat atau fokus perhatiannya :

- a. Tidak secara eksklusif ditujukan kepada individu pelanggar hukum sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat-sifat jahat dalam pribadinya;
 - b. Melainkan kepada pemulihan kesatuan hubungan yang lebih baik antara pelanggar hukum dengan masyarakatnya sebagai akibat retaknya hubungan yang tidak semata-mata disebabkan oleh sifat-sifat pribadi pelanggar hukum, melainkan juga disebabkan karena kegagalan-kegagalan masyarakat sendiri dalam menjaga dan memelihara integritasnya.
4. Pelanggar hukum yang sebelumnya juga mengalami perlakuan yang sedikit banyak kurang membantu usaha-usaha pembinaan (pemulihan kesatuan hubungan), oleh karenanya pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang

direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lapas, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut. Untuk itu kajian terhadap peran dan fungsi birokrat dalam perlindungan hak asasi manusia adalah sangat penting.

Uraian di atas menjadi pilar utama dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dan HAM, termasuk dalam hal pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Lapas sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan tersebut telah lama diberlakukan, tentunya setelah beberapa tahun telah direalisasikan maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap implementasi dari UU tersebut, khususnya keberlakuan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas, termasuk didalamnya kemungkinan-kemungkinan kendala yang dihadapi di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dalam perlindungan hak narapidana, penulis melakukan pengkajian dalam sebuah tesis yang berjudul “ **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG** ”.

B. Perumusan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini terarah dan tetap dalam konteksnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang ?
2. Hambatan-hambatan apa saja di dalam pelaksanaan hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang ?
3. Upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang ?

C. Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penelitian dan analisis penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang;
2. Untuk menganalisis dan memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang;
3. Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang.

D. Manfaat Penelitian.

1. Untuk menganalisis dan memahami aspek HAM yang terkandung dalam pasal-pasal UU Pemasyarakatan dengan beberapa pasal yang terdapat pada

UU HAM tersebut dapat diaplikasikan dalam proses pola pembinaan yang selama ini dilaksanakan di Lapas Klas IIA Padang;

2. Dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai realitas perlindungan hak Narapidana dalam proses pelaksanaan Pemasarakatan di Lapas Klas IIA Padang;
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi Pemasarakatan, maupun kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan suatu kebijakan pembangunan di Bidang Pemasarakatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau aparat pemerintahan. Hukum pidana itu sendiri terbagi atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif yaitu suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.

Teori hukum pidana, yang juga dikenal dengan teori pemidanaan, berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menjelaskan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan hak tersebut. Teori hukum pidana ini dapat dikelompokkan ke dalam

3 (tiga) golongan, yaitu :¹⁶

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberi pembenaran bagi negara untuk penjatuhan pidana berupa penderitaan pada penjahat karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law*, menyatakan sebagai berikut : ‘...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walau seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya pembunuh yang terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana maati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap kedilan¹⁷

Dengan demikian, pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan.

¹⁶ Suhariyono AR, : *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 31-32.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1964, hlm 11

2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Disamping itu sebagai penanti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan membenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut:

a. Prevensi Umum (pencegahan umum)

Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan oleh van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma

b. Prevensi Khusus (pencegahan khusus)

Mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah membenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia (pelaku suatu tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena ia mengalami belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi, pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.

c. Fungsi Perlindungan

Mungkin sekali bahwa dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas.¹⁸

Jadi, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof Romawi "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetu*"

3. Teori Gabungan

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Dari ketiga teori di atas, memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan

¹⁸ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh Hasnan, Jakarta, Bina Cipta, 1984, hlm 28.

sarjana mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara adalah merupakan sarana juga untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.¹⁹

Tujuan pemenjaraan adalah membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar, ditulis oleh Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters sebagai berikut :

*the aim of imprisonment was held to be vigorous disciplin for the convicted offender in order to achieve social revenge for wrong doing and make him penitent, if not repentant.*²⁰

Dengan demikian seperti yang ditulis oleh Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters maka narapidana harus dibina menjadi manusia yang berdisiplin dan menyesali perbuatannya, agar narapidana tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Sehingga dibutuhkan kesinambungan antara tindak pidana dan pidana yang diancamkan. Oleh karena itu diharapkan tujuan pidana yaitu pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat dapat diwujudkan.

Pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan berusaha merubah citra perlakuan terhadap narapidana, yaitu menjadikan narapidana bukan lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan manusia yang lain, kecuali kebebasan bergerak. Pembinaan ditujukan agar setelah keluar dari Lapas tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa beradaptasi

¹⁹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Percetakan Binacipta, 1992, hlm 14.

²⁰ Harry Elmer Barnes and Negley K. Teeters, *Horizon in Criminology*, The United States of America, Prentice Hall, 1960, hlm. 354.

dengan masyarakat. Jadi subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan, oleh karena itu dalam memperlakukan narapidana juga harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasinya.

Namun demikian upaya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Lapas Klas IIA Padang masih dirasakan kurang maksimal. Hal ini lebih dikarenakan kondisi Lapas yang over-kapasitas sehingga kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap seluruh narapidana, disisi lain adanya faktor sikap mental "oknum" petugas yang kurang menunjukkan perilaku yang terpuji sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pembinaan itu sendiri.

Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum itu terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain :²¹

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Struktur Hukum (*Legal Structure*) menurut Lawrence Friedman sebagai :
.....its frame work, it is the permanent shape, the institutional body the system, the thought rigid bones the keep the process flowing with in bounds...²²

Substansi Hukum (*legal substance*) terdiri dari substansi hukum dan aturan-aturan tentang bagaimana suatu institusi tersebut harus bertingkah laku sesuai

²¹ Lawrence Friedman, *Legal System, Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1995.

²² Lawrence Friedman, *ibid*, hlm.14 Pandangan Lawrence Friedman dapat diberi makna sebagai kerangka kerja dalam bentuk yang permanen, memiliki lembaga, tidak mudah berubah serta proses mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

dengan ketentuan hukum (*substantive rules and rules about how institution should behave*). Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan unsur dari sikap dan nilai sosial, merupakan bahagian dari budaya, kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat, cara-cara melakukan pekerjaan dan cara-cara berpikir (*culture, customes, opinions, ways of doing and thinking*)²³

Jika kita berbicara Lapas, maka budaya itu yang mempengaruhi hukum karena adanya faktor tuntutan atau kepentingan. Tuntutan atau kepentingan tersebut bisa datang dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan perlakuan terhadap hak-hak narapidana di Lapas, maka dapat penulis gambarkan kondisi yang terjadi ketika seorang narapidana yang telah memenuhi syarat dan berhak untuk mengajukan permohonan Pembebasan Bersyarat (PB) tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak Lapas selaku institusi dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya, maka Petugas Pemasarakatan kemudian melakukan berbagai cara menanggapi permohonan tersebut, diantaranya :

- 1) Petugas Pemasarakatan berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan negosiasi yang saling menguntungkan dengan Narapidana tersebut;
- 2) Petugas Pemasarakatan mendatangi pihak keluarganya untuk dimintakan biaya permohonan Pembebasan Bersyarat (PB);
- 3) Petugas Pemasarakatan menolak permohonan Pembebasan Bersyaratnya.

²³ Ismansyah, : *Reevaluasi Dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan Di Bidang Perbankan* (Studi Kasus Penyalahgunaan BLBI oleh Kejaksaan Agung), Ringkasan Disertasi, Program Doktor – Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 6-7.

Kondisi yang menggambarkan perjuangan narapidana untuk mendapatkan haknya itu tidak lagi ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku (substansi) sebagaimana di atur UU Pemasyarakatan, seperti dalam pasal 14 ayat (1) huruf k diatas, karena (institusi) Lapas maupun peran petugasnya (struktur) yang tidak berjalan dengan baik, maka pada akhirnya ditentukan oleh kebiasaan atau budaya (kultur) yang dianut oleh Petugas Pemasyarakatan itu sendiri. Jadi tuntutan hak narapidana tersebut diselesaikan dengan adanya tuntutan lain dari petugas yang didasarkan atas pengaruh kepentingan.

Jika narapidana memilih untuk diusulkan Pembebasan Bersyaratnya (PB) tanpa dipungut biaya, karena ia mempunyai persepsi positif tentang hak asasinya dalam hal untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Dengan demikian terlihat bahwa budaya (kultur) petugas berpengaruh terhadap ketentuan hukum (substansi) itu sendiri dan itu terjadi dalam lingkungan kehidupan di Lapas.

2. Kerangka Konseptual

Selanjutnya untuk menghindari persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini akan dirumuskan pengertian (kerangka konseptual) dari istilah yang digunakan sebagai berikut :

- a. Perlindungan (*Protection*) HAM adalah upaya melindungi Hak-Hak Asasi Manusia dari setiap gangguan yang menimbulkan pelanggaran HAM hingga HAM diabaikan, dikurangi dan dirampas melalui kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan standarisasi perlindungan HAM harus mengikat dan menjamin serta melindungi HAM dari kemungkinan

pelanggaran yang dilakukan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang baik disengaja maupun tidak disengaja;

- b. Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) UU HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- c. Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana;
- d. Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, memperbaiki diri untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- e. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat;

- f. Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) UU Masyarakat adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Masyarakat;
- g. Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut Lapas menurut Pasal 1 ayat (3) UU Masyarakat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat;
- h. Lapas Klas IA adalah Lapas yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, memiliki daya tampung lebih dari 500 orang, mempunyai tingkat eselonering IIB dari pejabatnya, dan diperuntukkan bagi narapidana dewasa (BI) yang dijatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup ;
- i. Lembaga Masyarakat Klas IIA adalah Lapas yang berkedudukan di Kota, memiliki daya tampung diantara 250 sampai 500 orang, mempunyai tingkat eselonering IIIA dari pejabatnya, dan diperuntukkan bagi narapidana yang dijatuhi pidana di atas 5 tahun;
- j. Lembaga Masyarakat Klas IIB adalah Lapas yang berkedudukan di Kota/ Kabupaten, memiliki daya tampung kurang dari 250 orang, mempunyai tingkat eselonering IIIB. Tidak berhak menampung narapidana pidana mati maupun seumur hidup.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode merupakan hal yang terpenting di dalam suatu penulisan karya

ilmiah. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia metode merupakan cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.²⁴ Jadi di dalam hal ini metode penelitian berarti suatu cara yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi mengenai suatu topik karya ilmiah yang ditulis. Adapun penelitian hukum yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati efektifitas atau pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Maksudnya adalah apakah hukum itu telah diterapkan secara semestinya di dalam masyarakat sesuai dengan substansi dari hukum itu sendiri.

Untuk melaksanakan metode penelitian sebagaimana tersebut di atas diperlukan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lapas Klas IIA Padang dengan teknik penentuan sampel wilayah, di mana untuk wilayah Sumatera Barat berdasarkan data yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Lapas Klas IIA Padang memiliki isi dan jumlah narapidana yang lebih banyak dari Lapas lainnya di wilayah Sumatera Barat, di samping pertimbangan waktu maupun biaya peneliti sendiri.

2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

- a. Populasi Penelitian

Yang menjadi populasi penelitian adalah anggota Lapas Klas IIA Padang

²⁴ Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997, hlm 8.

dan sebahagian narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lapas Klas IIA Padang.

b. Sampel Penelitian

Peneliti dalam penarikan sampel memakai teknik Non Probability Sampling yaitu teknik penarikan sampel yang memberikan kesempatan yang tidak sama kepada setiap anggota populasi terpilih sebagai sampel. Sampel penelitian adalah beberapa orang petugas Lapas Klas IIA Padang yaitu Kepala Lapas Klas IIA Padang, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Binadik), Kepala Sub.Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat), dan 70 orang narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lapas Klas IIA Padang.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer. Data primer yang diperoleh adalah data-data yang berhubungan dengan hak-hak narapidana menurut UU Pemasarakatan, UU HAM dan *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* di Lapas Klas IIA Padang.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data Sekunder adalah data yang telah siap untuk digunakan dimana tidak diperlukan pengolahan terlebih dahulu yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilakukan seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*;
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer antara lain :
 - a. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia;
 - b. Pencerahan Di Balik Penjara;
 - c. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia;
 - d. Hukum Penitensir Indonesia;
 - e. Dan lain-lain.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Dokumen
Studi Dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
 - b. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau Observasi merupakan sarana pengumpulan data²⁵ berupa jawaban atau tanggapan dari responden. Adapun cara yang digunakan dengan pengamatan sistematis atau pengamatan berstruktur. Sehingga nantinya peneliti mendapatkan kesimpulan yang diperoleh hasil pertanyaan dan jawaban atau tanggapan dari responden.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan, agar penelitian tidak lari dari pokok permasalahan dan adakalanya pertanyaan dalam wawancara itu muncul secara insidental pada saat berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang petugas Lapas Klas IIA Padang yaitu Kepala Lapas Klas IIA Padang, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Binadik), Kepala Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan serta beberapa orang narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lapas Klas IIA Padang.

d. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau Angket adalah teknik pengumpulan data melalui pendistribusian angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 208.

jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti²⁶.

Misalnya, Apakah saudara tahu tentang UU No.12 Tahun 1995 ? Adapun tipe kuesioner dalam penelitian ini adalah tipe kuesioner jawaban berstruktur (tertutup), dan bentuk yang disediakan adalah : a. Tidak tahu, b. Tahu dari media massa, c. Tahu dari Kalapas,, d. Tahu dari sumber lainnya, e. Tidak Menjawab.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan dalam menganalisa data.

a. Editing

Tujuannya adalah untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Coding

Jawaban yang telah diedit tersebut, kemudian diberi tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

6. Analisa Data

Data yang didapat dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas

²⁶ Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum Sosiologis dan Normatif*, Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2006, hlm.50.

untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun data yang dianalisis yaitu data-data yang berhubungan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan di Lapas Klas IIA Padang, dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam menerapkan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang HAM dan *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*; terhadap Narapidana di Lapas Klas IIA Padang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Menguraikan tinjauan umum tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Istilah dan Konsep Hak Asasi Manusia, Pemasarakatan dan Sistem Pemasarakatan, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasarakatan, Pengaturan Hak Asasi Narapidana dalam Hukum Internasional

BAB III Menguraikan tentang Gambaran umum tentang Lapas Klas IIA Padang, Pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Padang dan hambatan-hambatan didalam pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan di Lapas Klas IIA Padang serta upaya yang

dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang.

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.